



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS AGAMA KRISTEN
UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL YOGYAKARTA
DAN**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**Nomor : 014/D/FAK/I/2025
Nomor: B-010.4/Un.02/DU/HM.01/01/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (18-01-2025), bertempat di **FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Hari Santoso, M. Pd. K

:Dekan Fakultas Agama Kristen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Kristen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

**2. Dr. H. Robby Habiba Abror,
M.Hum**

:Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor: 166.1 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Bidang Pendidikan dalam bentuk kegiatan pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan kegiatan ilmiah lainnya untuk semua jenjang pendidikan.
2. Bidang Penelitian dalam bentuk penelitian kolektif/kolaboratif antara dosen, mahasiswa atau stakeholder terkait dengan perkembangan Ilmu Agama, Studi Agama-agama, dan Sosiologi Agama.
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Persiapan menuju Akreditasi Internasional Prodi
5. Mengadakan kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/ diskusi ilmiah berkaitan dengan Ilmu Agama.
6. Pengelolaan Jurnal,
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak, yaitu :
 - a. Memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi Pada Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu al Quran dan Tafsir, Ilmu Hadits, Studi Islam, Studi Agama-Agama, dan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - b. Menerima civitas akademika **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan kegiatan akademik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian kolektif/kolaboratif antara dosen, mahasiswa atau stakeholder terkait dengan perkembangan Ilmu Agama Kristen.
 - d. Mengadakan kegiatan bersama untuk persiapan menuju Akreditasi Internasional Program Studi di Fakultas Agama Kristen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta.
 - e. Mengadakan kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/ diskusi ilmiah berkaitan dengan Ilmu Agama Kristen.
 - f. Mendapatkan data dan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan terkait rencana kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;

- g. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
 - h. Menerima laporan penyelenggaraan kegiatan tri dharma yang telah dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dari PIHAK KEDUA;
 - i. Hak-hak lain yang disepakati PARA PIHAK
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban, yaitu :
- a. Mengirimkan civitas akademika untuk menyelenggarakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
 - b. Memberi kesempatan, membantu biaya, sarana dan fasilitas, serta bimbingan lapangan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
 - c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait rencana pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memberi kesempatan, membantu biaya, sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - e. Memberi kesempatan, membantu biaya, sarana dan fasilitas kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/diskusi ilmiah berkaitan dengan Ilmu Agama Kristen.
 - f. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan;
 - g. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA untuk menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan PIHAK KEDUA
 - h. Memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang telah dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada PIHAK KEDUA;
 - i. Menfasilitasi penerbitan izin pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan PIHAK KEDUA
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama dengan PIHAK KEDUA
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak, yaitu :
- a. Memiliki kesempatan untuk melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi Pada Program Studi di lingkungan Fakultas Agama Kristen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta.
 - b. Menerima civitas akademika PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan kegiatan akademik di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian kolektif/kolaboratif antara dosen, mahasiswa atau stakeholder terkait dengan perkembangan Ilmu Agama Islam, Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
 - d. Mengadakan kegiatan bersama untuk persiapan menuju Akreditasi Internasional Program Studi di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - e. Mengadakan kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/ diskusi ilmiah berkaitan dengan Ilmu Agama Islam, Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
 - f. Mendapatkan data dan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan terkait rencana kegiatan dari PIHAK KESATU;
 - g. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;

- h. Menerima laporan penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang telah dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dari PIHAK KESATU;
- i. Hak-hak lain yang disepakati PARA PIHAK

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. Mengirimkan civitas akademika untuk menyelenggarakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
- b. Memberi kesempatan, membantu biaya, sarana dan fasilitas, serta bimbingan lapangan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
- c. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait rencana pelaksanaan kegiatan.
- d. Memberi kesempatan, membantu biaya, sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- e. Memberi kesempatan, membantu biaya, sarana dan fasilitas kajian-kajian ilmiah baik workshop/seminar/ diskusi ilmiah berkaitan dengan Ilmu Agama Islam, Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- f. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan.
- g. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan PIHAK KESATU.
- h. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU untuk menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan PIHAK KESATU.
- i. Memfasilitasi penerbitan izin pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan PIHAK KESATU.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama dengan PIHAK KESATU

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata cara/mekanisme pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara teknis diatur bersama PARA PIHAK.
- b. Penelitian dilaksanakan dengan jangka kurang lebih 3 (tiga) bulan
- c. Kegiatan Pengabdian Dosen dilaksanakan dengan jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan
- d. Penanggungjawab kegiatan tersebut pada point a bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau pihak terkait.
- e. Surat pemberitahuan tentang permohonan pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi telah diterima oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- f. Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti menyertakan proposal penelitian yang sudah disahkan, dilengkapi dengan pedoman/lembar wawancara dan lembar *inform content* apabila metode pengambilan data dalam penelitiannya mewajibkan hal tersebut, dan memperlihatkan hasil penelitian untuk mendapatkan masukan/saran
- g. Penunjukan pembimbing kegiatan dilakukan secara proporsional dan sesuai kewenangan masing-masing PARA PIHAK.

- h. Sistem dan teknik bimbingan kegiatan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
HASIL KERJA SAMA

- a. Terciptanya sumber daya manusia civitas akademika PARA PIHAK yang terampil dan berpengalaman di Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kapasitas lembaga.
- c. Tercapainya akreditasi terbaik pada Prodi-prodi pada Fakultas Agama Kristen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan standar biaya yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani surat perjanjian ini oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PARA PIHAK dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perjanjian kerjasama ini seketika berakhir dengan telah diterimanya surat permohonan pengakhiran perjanjian kerjasama ini dari PARA PIHAK.
4. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan PARA PIHAK untuk menjamin agar tahap-tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program Kerjasama dapat terlaksana dengan baik;
3. Laporan hasil Tim Monitoring dan Evaluasi dibuat secara tertulis, dan diserahkan kepada atasan untuk dijadikan bahan pertimbangan tindak lanjut kerja sama.

Pasal 9

FORCE MAJEUR

1. Apabila terjadi suatu keadaan dan/atau peristiwa, lazim disebut *force majeure* yang berada di luar kehendak dan kekuasaan penanganan kedua belah pihak sehingga menghambat dan/atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut pertanggung jawaban satu sama lain;
2. Keadaan dan/atau peristiwa yang tergolong *force majeure* adalah:
 - a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin topan, banjir besar, semburan lumpur dari bawah tanah, rekahan tanah;
 - b. Agresi militer, keadaan darurat perang, ledakan bom;
 - c. Kebakaran yang tidak disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian salah satu pihak.
3. Atas terjadinya *force majeure*, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan kelanjutan perjanjian ini.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- a. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh PARA PIHAK dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar dan sah menurut hukum.
- b. Apabila dikemudian hari ditemukan atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyatakan salah satu PARA PIHAK telah melakukan wanprestasi.

Pasal 11

PERPANJANGAN DAN PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang atau diberhentikan dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi, serta analisa keuntungan dan kerugian terhadap pencapaian Visi, Misi dan Tujuan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengajukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
4. Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran;
5. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban

yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini serta tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Hasil atas proses musyawarah untuk mufakat akan dibuatkan amandemen..

Pasal 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
2. Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Fakultas Agama Kristen

Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta

Alamat : Jl. UKRIM, kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 496256

Surat Elektronik : fak.ukrim@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto No. 1, Papringan, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 512156

Surat Elektronik : ushuluddin@uin-suka.ac.id

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
3. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
4. Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing – masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Hari Santoso, M. Pd. K

PIHAK KEDUA

DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. H. Robby Habiba Abrot M. Hum